

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 085/HK.03.2-Kpts/3603/Sek-Kab/VII/2021

TAHUN 2021

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021

ABSTRAK

: bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu menetapkan User Pejabat Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
bahwa berkenaan dengan huruf (a), sebagaimana disebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2021;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran O 15 Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam Keputusan KPU Nomor 085/HK.03.2-Kpts/3603/Sek-Kab/VII/2021

Di atur tentang :

Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2021.

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2021
- Lampiran 2 Lembar